

# PERANAN ASURANSI DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN KEMITRAAN USAHA AGROBISNIS DI INDONESIA

## **Abstract**

*In the effort development of partner of agrobisnis there are some weakness which can pursue continuity and progress of system of agrobisnis, therefore one of the strategic step to develop partner of agrobisnis that is the parties in concerned in partner of agrobisnis righteously transfer risk or divide risk which possible happened to company of insurance by buying insurance policy and henceforth insurance will share big enoughly in overcoming risk in partner of agrobisnis, this matter is caused by covering insurance, which is importance of sense of belonging a guarantee if risk faced to become fact in the form of loss. With closed of insurance by the parties expected partner of agrobisnis can expand at full speed.*

**Keywords : insurance, partner of agrobisnis**

## **Pendahuluan**

Sektor pertanian Indonesia dewasa ini dan pada masa yang akan datang, masih akan menghadapi tantangan yang besar, terutama pada subsektor non pangan utama seperti hortikultura dan buah-buahan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan perhutanan. Persaingan yang ketat antar negara produsen komoditas komersial diduga akan semakin terjadi. Bukan mustahil. Produsen komoditas pertanian Indonesia hanya akan menjadi penonton di rumahnya sendiri, menyaksikan pergulatan para produsen agrobisnis dari negara lain untuk merebut pasar dalam negeri yang sangat potensial.

Sejak pertengahan Tahun 1997 yang lalu, segenap pihak meyakini bahwa pengembangan agrobisnis merupakan prasyarat pemulihan ekonomi Indonesia. Agrobisnis telah membuktikan ketangguhannya pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Hanya sektor pertanian dalam persepsi agrobisnis dan agroindustri yang mampu bertumbuh positif pada saat itu. Agrobisnis dan agroindustri masih memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto, penerapan tenaga kerja, serta perolehan devisa non migas. Agrobisnis juga merupakan sarana yang efektif dalam memperbaiki distribusi pendapatan dan penguasaan aset ekonomi bagi segenap masyarakat Indonesia, serta dapat meningkatkan dinamika ekonomi pedesaan dalam rangka pemberdayaan potensi kekuatan ekonomi rakyat.

Usaha di bidang pertanian di Indonesia bervariasi dalam corak dan ragam. Dari segi skala usaha, ada yang berskala besar ( seperti perusahaan perkebunan, industri minyak sawit, dll ), ada yang berskala menengah ( seperti beberapa agroindustri menengah dan perkebunan menengah ), serta ada yang berskala kecil ( seperti usaha tani-usaha tani dengan luas lahan di bawah 25 hektar dan berbagai industri skala rumah tangga ). Namun apabila dikaji dari jumlah usahanya, maka usaha berskala kecil adalah yang paling banyak. Diperkirakan jumlahnya mencapai 90% dari seluruh usaha agrobisnis di Indonesia.

Selama ini upaya pengembangan usaha kecil supaya mampu sejajar dengan usaha besar dan menengah, selalu dihadapkan pada permasalahan yang cukup banyak. Oleh karena itu usaha besar dan menengah diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha kepada usaha kecil. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia ( SDM ) usaha kecil sehingga menjadi lebih profesional.

Disamping itu peran usaha besar dan menengah sangat diharapkan dapat membantu permodalan yang dibutuhkan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Kesemuanya itu dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha besar dan menengah.

Salah satu kunci keberhasilan dalam memberikan peluang meningkatkan peran usaha kecil untuk memperoleh keunggulan komparatif dan kompetitif adalah dengan melaksanakan kemitraan usaha yang merupakan kerjasama usaha saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dalam bentuk alih teknologi dan jaminan pemasaran, dapat menciptakan kemitraan yang saling mendukung dalam proses perubahan struktur ekonomi nasional.

Melalui kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin distribusi pasar.

Dalam upaya mengembangkan kemitraan usaha agrobisnis terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat kesinambungan dan kemajuan sistem agrobisnis. Oleh karena itu sebenarnya banyak solusi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan memanfaatkan lembaga asuransi sebagai lembaga proteksi apabila terjadi risiko dalam menjalankan praktek kemitraan usaha agrobisnis antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Asuransi merupakan salah satu aspek yang penting dalam agrobisnis, hal itu disebabkan bidang agrobisnis merupakan satu bidang yang berkaitan dengan masalah risiko. Apabila suatu risiko ditransfer kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli polis asuransi, maka disebut diasuransikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menerima transfer risiko dari pihak lain atau perusahaan asuransi menjadi penanggung atas suatu risiko yang dialihkan oleh pihak lain (tertanggung). Dengan dibelinya polis asuransi dari perusahaan asuransi, maka kerugian yang mungkin timbul dari peristiwa yang tidak pasti yang bukan disebabkan oleh salahnya pemegang polis (tertanggung) dapat diberikan ganti kerugian oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian perusahaan asuransi memberikan proteksi atau jaminan terhadap kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada hal-hal sebagai berikut : Jenis-jenis asuransi apa saja yang dapat ditutup dalam upaya mengembangkan kemitraan usaha agrobisnis di Indonesia ? dan Bagaimana peranan asuransi dalam upaya mengembangkan kemitraan usaha agrobisnis di Indonesia ?

## **Pembahasan**

### ***a. Pengertian Kemitraan Usaha***

Konsep formal kemitraan sebenarnya telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah<sup>1</sup> atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan “.

Konsep tersebut diperjelas oleh Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan , Pasal 1 angka 1 berbunyi :

“ Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan mempertahankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan “.

---

<sup>1</sup> Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang undang. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Dengan demikian bentuk kemitraan yang ideal adalah yang saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan., kesinambungan usaha, meingkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri.<sup>2</sup>

Mohammad Jafar Hafsa berpendapat bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>3</sup>

Dalam pembangunan ekonomi, pola kemitraan merupakan perwujudan cita-cita untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong yang dibentuk antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologinya bersama petani golongan lemah serta miskin yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan usaha atas dasar kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang paling menguntungkan ( *maximum social benefit* ), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Pada kenyataannya kemitraan bisnis memang bermanfaat dalam meningkatkan akses usaha kecil ke pasar, modal dan teknologi, serta mencegah terjadinya *diseconomics of scale* sehingga mutu juga menjadi terjaga. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kemitraan kedua belah pihak untuk bermitra. Pengusaha menengah sampai dengan skala besar memiliki komitmen atau tanggung jawab moral dalam membimbing dan mengembangkan pengusaha kecil supaya dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang andal untuk meraih keuntungan bersama. Mereka yang bermitra perlu menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling memperkuat, serta tidak saling mengeksploitasi. Dalam kondisi ini akan tercipta rasa saling percaya antara kedua belah pihak sehingga usahanya akan semakin berkembang.

Hubungan kemitraan akan berkesinambungan jika hasil kerjasama terjadi secara berulang-ulang dan saling menguntungkan. Proses tersebut terus dilakukan sampai melahirkan suatu aturan atau norma bisnis dalam pola perilaku kemitraan. Dalam kondisi inilah hubungan kemitraan dapat dikatakan telah melembaga, bahkan akan berlangsung lestari.

Brinkerhoff et al sebagaimana disitir oleh Sumardjo mengatakan bahwa institusi adalah sistem. Kemitraan sebagai sebuah sistem harus memiliki unsur-unsur berikut :<sup>4</sup>

- 1) Input ( sumber Daya ), yaitu material, uang, manusia, informasi, dan pengetahuan merupakan hal yang didapat dari lingkungannya dan akan memiliki kontribusi pada produksi output;
- 2) Output, seperti produk dan pelayanan adalah hasil dari suatu kelompok atau organisasi;
- 3) Teknologi, metode, dan proses dalam transformasi input menjadi output;
- 4) Lingkungan, yaitu keadaan dari sekitar kelompok mitra dan perusahaan mitra yang dapat mempengaruhi jalannya kemitraan;
- 5) Keinginan, yaitu strategi, tujuan, rencana dari pengambil keputusan;
- 6) Perilaku dan proses, yaitu pola perilaku, hubungan antara kelompok atau organisasi dalam proses kemitraan;
- 7) Budaya, yaitu norma, kepercayaan, dan nilai dalam kelompok mitra dan perusahaan mitra;
- 8) Struktur, yaitu hubungan antar individu, kelompok, dan unit yang lebih besar.

---

<sup>2</sup> Sumardjo, dkk, *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2004, hlm. 16

<sup>3</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 43

<sup>4</sup> Sumardjo, *op.cit.*, hlm.19

## **Hubungan Bisnis dalam Kemitraan**

Bisnis secara kemitraan usaha kecil dengan perusahaan menengah dan perusahaan besar ternyata lebih menguntungkan dibandingkan usaha sendiri. Beberapa peluang dari bisnis secara kemitraan dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut :

- 1) Kerjasama pemasaran atau penampungan produk usaha secara lebih jelas, pasti, periodik;
- 2) Kerjasama dalam bentuk bantuan dana, teknologi atau sarana lain yang diberikan perusahaan besar;
- 3) Kerjasama untuk dapat menghindar dari proses persaingan terhadap produk yang sama antara pengusaha kecil, pengusaha menengah atau pengusaha besar;
- 4) Kerjasama dengan berbagi tugas antara masing-masing pengusaha sesuai dengan spesialisasi dan tugas masing-masing dalam sistem bisnis berkesinambungan.

## **Berbagai Pola Kemitraan Agrobisnis**

Dalam sistem agrobisnis di Indonesia, terdapat lima bentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha besar. Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **1. Pola Kemitraan Inti Plasma**

Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok petani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

#### ***Kelemahan sistem inti plasma***

Beberapa masalah yang masih ditemukan dalam mengembangkan kemitraan sistem inti plasma adalah sebagai berikut :

- a. Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar. Keadaan ini mengakibatkan kerugian disalah satu pihak . contoh yang sering terjadi adalah produk plasma sering kali tidak dijual pada perusahaan inti. Kondisi tersebut menyebabkan kredit modal usaha kecil melalui perusahaan inti menjadi tidak terbayar. Hal tersebut juga menyebabkan usaha yang dijalankan kedua belah pihak menjadi kurang berkembang;
- b. Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma;
- c. Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas plasma. Selain itu, belum adanya pihak ketiga yang secara efektif berfungsi sebagai arbitrator atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja.

### **2. Pola Kemitraan Subkontrak**

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

---

<sup>5</sup> *Id*, hlm. 22

### ***Kelemahannya***

Dalam pelaksanaannya, pola subkontrak memiliki kelemahan dan hambatan yang dipicu karena adanya titik lemah dalam hubungan kedua pihak, adapun titik lemah hubungan dalam pelaksanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran;
- b. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak. Perasaan saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghidupi berubah menjadi penekanan terhadap harga input yang tinggi atau pembelian produk yang rendah;
- c. Kontrol kualitas produk ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat. Dalam kondisi ini, pembayaran produk perusahaan inti sering terlambat bahkan cenderung dilakukan secara konsinyasi. Disamping itu, timbul gejala eksploitasi tenaga kerja untuk mengejar target produksi.

### **3. Pola Kemitraan Dagang Umum**

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Dalam kegiatan agrobisnis, khususnya hortikultura, pola ini telah dilakukan beberapa petani atau kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya kemudian bermitra dengan toko swalayan atau mitra usaha lainnya. Koperasi tani tersebut bertugas memenuhi kebutuhan toko swalayan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

### ***Kelemahan***

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam implementasi pola kemitraan dagang umum ini adalah :

- a. Dalam praktiknya, harga, volume produknya sering ditentukan secara sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan kelompok mitra;
- b. Sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi. Dalam sistem ini, pembayaran barang-barang pada kelompok mitra tertunda sehingga beban modal pemasaran produk harus ditanggung oleh kelompok mitra. Kondisi seperti ini sangat merugikan perputaran uang pada kelompok mitra yang memiliki keterbatasan permodalan.

### **4. Pola Kemitraan Keagenan**

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra ( perusahaan besar ) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra.

Perusahaan besar / menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk

( barang atau jasa ), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Diantara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya fee atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk.

### ***Kelemahan***

Sistem kemitraan pola keagenan memiliki kelemahan berikut :

- a. Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak sehingga harganya menjadi tinggi di tingkat konsumen;

- b. Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.

## 5. Pola Kemitraan Kerja Sama Operasional Agrobisnis ( KOA )

Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Disamping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. KOA telah dilakukan pada usaha perkebunan, seperti perkebunan tebu, tembakau, sayuran, dan usaha perikanan tambak. Dalam pelaksanaannya KOA terdapat kesepakatan tentang pembagian hasil dan risiko dalam usaha komoditas pertanian yang dimitrakan.

### **Kelemahan**

Beberapa kelemahan yang sering ditemukan pada pelaksanaan sistem kemitraan pola KOA adalah sebagai berikut :

- a. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar, sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya;
- b. Perusahaan mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya;
- c. Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahan di atas.

## **b. Risiko dan Manajemen Risiko.**

### 1. Risiko dan Manajemen Risiko

Dengan telah dikenalnya agrobisnis di Indonesia, maka diperlukan adanya asuransi dalam bidang usaha agrobisnis untuk mengantisipasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Meskipun KUHD sendiri belum mengatur asuransi di bidang usaha agrobisnis, tetapi tidak berarti hal itu tidak dapat ditutup oleh yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Dalam hubungan dengan risiko, risiko diartikan secara sederhana sebagai kemungkinan menderita kerugian.<sup>7</sup> Namun demikian seperti dikemukakan oleh Gunanto, dalam asuransi dibedakan antara risiko dalam arti kemungkinan terjadinya kerugian dan:<sup>8</sup>

- a. Risiko dalam arti benda yang menjadi obyek bahaya ( risiko kebendaan atau *physical hazard* );
- b. Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran penanggungan, yaitu penilaian penanggung mengenai baik buruknya asuransi yang diminta dan keputusan diterima tidaknya;
- c. Risiko dalam arti bahaya ( peril ), seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dsb.

---

<sup>6</sup> Jenis-jenis asuransi yang diatur dalam KUHD hanya terbatas, yaitu terdiri dari :

a) Asuransi kebakaran, b) Asuransi hasil pertanian, c) Asuransi jiwa, d) Asuransi terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan ( jenis terakhir ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat dewasa ini ), e) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, di sungai, dan di perairan darat. Lihat Man Suparman, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 174.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 179 , bandingkan dengan pendapat HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku keenam, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 47. Menyatakan bahwa risiko ialah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya. Bandingkan pula pendapat Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 60, yang menyatakan bahwa risiko mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana risiko dapat disebutkan sebagai : ketidakpastian mengenai kerugian. Dari batasan tersebut sesungguhnya di dalamnya mengandung dua konsep dasar, ialah (1) ketidakpastian (2) kerugian.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 180. Bandingkan dengan pendapat Agus prawoto dalam *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 11, yang menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat mengartikan risiko itu sebagai berikut : 1. Risiko diartikan sebagai bahaya, 2. Risiko diartikan sebagai obyek, 3. Risiko diartikan sebagai kerugian, 4. Risiko diartikan sebagai kemungkinan.

Selanjutnya dalam berbagai kepustakaan dapat ditemukan macam-macam penggolongan risiko, antara lain :

1. Risiko spekulatif, yaitu yang tidak hanya memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi saja, tetapi juga keuntungan yang dapat timbul dari peristiwa yang bersangkutan;
2. Risiko murni, yaitu yang hanya memperhitungkan kerugian yang mungkin terjadi tanpa memperhatikan kemungkinan adanya keuntungan dari sisi lainnya.

Disamping terdapat risiko murni dan risiko spekulatif, dalam kepustakaan dikenal pula penggolongan risiko lainnya, diantaranya :

1. Risiko statis dan Risiko dinamis. Risiko statis adalah kerugian yang dapat ditimbulkan dalam situasi ekonomi yang tidak berubah ( statis ), sedangkan risiko dinamis merupakan kerugian yang dapat terjadi karena suatu perubahan ekonomi atau dinamika masyarakat;
2. Risiko fundamental dan risiko khusus. Pada risiko fundamental, kerugian yang timbul akan menimpa masyarakat umumnya, hal ini berbeda dengan risiko khusus yang kerugiannya hanya menimpa pihak tertentu saja;
3. Risiko pribadi ( *personal risks* ), risiko harta kekayaan ( *property risks* ), dan risiko tanggung jawab ( *liability risks* ). Risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, misalnya : meninggal, kecelakaan, dsb. Risiko harta kekayaan adalah kerugian yang menimpa kekayaan seseorang, sedangkan risiko tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Dalam hubungan dengan bagaimana memenej risiko pada dasarnya terdapat tiga langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Menemukan sumber risiko;
2. Menilai dampaknya terhadap orang atau organisasi yang bersangkutan, jika suatu kerugian terjadi ;
3. Memilih teknik atau cara-cara yang dianggap paling berhasil guna dalam menanggulangi risiko tersebut setelah mengkaji hasil dari dua langkah dahulu.

Selain manajemen risiko, yang perlu dibahas adalah mengenai cara-cara menanggulangi risiko, ada beberapa cara untuk mengatasi atau menanggulangi risiko, yaitu :

1. Menerima risiko ( *retention* ). Hal ini dipilih apabila diperkirakan kerugian yang mungkin timbul tidak terlalu besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencegahannya. Demikian pula apabila diperkirakan keuntungan yang akan diperoleh akan lebih besar dari pada kerugian yang mungkin terjadi;
2. Menghindari ( *avoidance* ). Dengan menghindari risiko, berarti yang bersangkutan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya;
3. Mencegah ( *prevention* ). Mencegah adalah melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan yang mungkin timbul dapat diatasi atau dihindari;
4. Mengalihkan atau membagi ( *Tansfer or distribution* ). Mengatasi risiko dapat dilakukan juga dengan cara mengalihkan atau membagi kepada / dengan pihak lain. Melalui cara ini ada pihak III yang bersedia menerima risiko yang mungkin akan diderita orang lain. Sekarang ini usaha untuk mengalihkan atau membagi risiko dimaksud banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi.

### ***Manfaat Asuransi***

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa dewasa ini usaha mengatasi risiko banyak dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi risiko melalui perjanjian asuransi. Berkaitan dengan usaha tersebut, seseorang yang menghadapi suatu risiko, mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung, sehingga pihak penanggung ini akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila risiko dimaksud menjadi kenyataan. Sebagai kontra prestasinya, pihak yang menanggung risiko tersebut akan menerima premi dari pihak tertanggung.

Asuransi mempunyai peranan yang besar dalam menunjang kegiatan manusia ataupun perusahaan, hal itu disebabkan, asuransi memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Ditutupnya perjanjian asuransi akan menciptakan rasa tentram kepada yang bersangkutan;
2. Adanya keberanian untuk menggalang tujuan yang lebih besar, dapat melahirkan rasa optimisme dalam meningkatkan usaha;
3. Sebagai akibat dari no.2 di atas, akan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan;
4. Dapat dibuat perkiraan atau penilaian biaya yang layak;
5. Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberian kredit;
6. Diselenggarakannya perjanjian asuransi turut serta mengurangi timbulnya kerugian;
7. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal dan pendapatan ( nafkah ) untuk masa depan;
8. Sehubungan dengan manfaat dalam no.7 di atas, asuransi mendidik masyarakat untuk mengurangi sifat konsumtifnya;
9. Dana yang terkumpul dari pembayaran premi asuransi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sehingga dirasakan hasilnya oleh masyarakat;
10. Risiko yang mungkin timbul dalam pembagunan dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi;
11. Sebagai sarana jaminan sosial.

### ***Risiko dalam Agrobisnis***

Setiap kegiatan bisnis / usaha selalu ada risiko bahkan satu norma yang dianut oleh dunia usaha bahwa keuntungan / kesuksesan yang besar biasanya mengandung konsekuensi risiko yang besar pula. Dengan kemitraan diharapkan risiko yang besar dapat ditanggung bersama ( *risk sharing* ). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh.<sup>9</sup>

Dalam teori manajemen risiko dilihat dari sudut finansial, perusahaan besar biasanya menerapkan falsafah “ tidak menaruh seluruh telurnya dalam satu keranjang ( *do not put your all eggs in one basket* )”, artinya dengan modal yang ada diusahakan untuk mendiversifikasikan usahanya dalam beberapa kegiatan. Hal ini akan mudah tercapai apabila perusahaan tersebut bekerja sama atau bermitra dengan pihak lain.<sup>10</sup>

Penanggulangan risiko merupakan salah satu unsur biaya atau penyedot biaya yang sulit diperkirakan besarnya dalam setiap aktivitas bisnis, baik risiko penurunan produksi maupun risiko penurunan nilai produk atau pendapatan bersih usaha bisnis. Risiko penurunan produksi pertanian dapat disebabkan oleh bencana alam ( seperti banjir, topan dan gempa bumi ), dan bencana lainnya ( seperti kebakaran, serangan hama dan penyakit tanaman, pencurian, dan kesalahan dalam menerapkan teknik budi daya ). Risiko penurunan dalam nilai terjadi karena penurunan mutu,

---

<sup>9</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *op.cit.*, hlm.60

<sup>10</sup> *ibid*

perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasokan atau perubahan kondisi perekonomian secara umum.<sup>11</sup>

Dalam agrobisnis, para pelaku dapat menghadapi risiko-risiko seperti risiko produksi ( seperti penurunan volume dan mutu produk ), risiko pemilikan, risiko keuangan, pembiayaan, risiko kerugian karena kecelakaan, bencana alam, dan faktor alam lainnya, kerugian karena perikatan, serta kerugian karena hubungan tata kerja. Disamping itu, risiko perubahan harga merupakan risiko yang seringkali menghantui pikiran para pelaku dalam sistem agrobisnis.

Menurut Fleisher ( 1990 ), dampak risiko dan variabilitas dalam agrobisnis yang tidak diantisipasi dengan baik dapat dikaji dari tiga sudut pandang yang saling berhubungan, seperti dipaparkan di bawah ini :<sup>12</sup>

1. Sudut pandang masyarakat yang menyangkut dampak dan biaya sosial dari risiko yang terjadi dan pengelolaannya;
2. Sudut pandang petani atau produsen produk agrobisnis yang menitikberatkan pada kelangsungan hidup usahanya;
3. Sudut pandang pembuat kebijakan yang harus mampu memprediksi mengenai respons sektoral apa yang akan dilakukan untuk mengubah kondisi tersebut dan dampak berikutnya atas kemungkinan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai contoh, risiko kegagalan panen padi yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1997 dan 1998 serta risiko terjadinya penjarahan beras, baik pada saat pengangkutan maupun di gudang pedagang beras atau bulog, menyebabkan pasokan dan distribusi beras terganggu sehingga harga beras melambung tinggi. Harga beras yang naik hampir 300% pada awal 1998 menyebabkan biaya sosial yang ditanggung masyarakat meningkat. Biaya sosial tersebut antara lain : adalah terjadinya kekurangan gizi pada anak-anak, kejahatan meningkat, dan kekerasan masyarakat meningkat.

### c. *Jenis-Jenis Asuransi yang dapat Ditutup dalam Upaya Mengembangkan Kemitraan Usaha Agrobisnis di Indonesia.*

Melihat pada kelemahan-kelemahan dari berbagai pola kemitraan usaha agrobisnis dan risiko-risiko dalam agrobisnis seperti yang telah diuraikan dimuka, maka hal tersebut dapat menghambat perkembangan kemitraan usaha agrobisnis itu sendiri, oleh karena itu sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas, para pihak sebagai pelaku kemitraan usaha agrobisnis seyogyanya menutup perjanjian asuransi pada perusahaan asuransi mengingat asuransi mempunyai banyak manfaat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Jenis-jenis asuransi yang dapat ditutup oleh para pihak dalam kemitraan usaha agobisnis menurut pendapat penulis , diantaranya :

#### **1. Asuransi gangguan usaha**

Asuransi gangguan usaha ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh terganggunya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Kerugian yang dimaksud dalam asuransi jenis ini biasanya merupakan kerugian yang merupakan konsekuensi langsung dari suatu *evenement*<sup>13</sup> tertentu seperti, kebakaran, banjir, gempa bumi, dsb.<sup>14</sup> Misalnya : kebakaran yang menimpa suatu toko swalayan sebagai mitra dalam usaha agrobisnis, kebakaran ini dapat menyebabkan laba yang

---

<sup>11</sup> E. Gumbira- Said, A. Harizt Intan, *Manajemen Agribisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 112

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *Evenement* ( peristiwa yang tidak tentu / tidak pasti akan terjadi ) ialah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat diharapkan akan terjadinya. Lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan seri Hukum Dagang*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1980, hlm. 51. Bandingkan dengan pendapat HMN. Purwosutjipto yang menyatakan bahwa bahaya merupakan peristiwa yang tidak tentu ( *onzekeer voorval* ) terjadinya. Misalnya : bahaya ialah : kebakaran, Kecuriann, kecelakaan, karam ( kapal ), terdampar, kesambar petir, bajak laut,dll. Peristiwa tak tentu ini kalau sudah menjadi kenyataan dinamakan *evenement*. Lihat HMN. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 42.

<sup>14</sup> Agus Prawoto, *op.cit.*, hlm.80

diharapkan menjadi hilang, kemudian perusahaan juga tetap harus membayar gaji karyawan tetapnya, membayar kreditnya, kehilangan pangsa pasar atas produk yang dijualnya, serta harus menunggu dibangunnya kembali toko yang terbakar apabila dimungkinkan demikian, serta harus membayar sejumlah uang kepada mitra usahanya. Akibat dari kebakaran tersebut tidak hanya merugikan pihak pengusaha (pemilik toko) namun juga pihak perusahaan (pemasok) sebagai mitra usahanya, oleh karena itu asuransi ini selayaknya dapat ditutup oleh pihak pengusaha (pemilik toko) agar dapat memberikan jaminan terhadap gangguan yang merugikan usahanya sehingga hubungan dengan mitra usahanya pun dapat tetap berjalan dengan baik.

## **2. Asuransi pencurian tanpa merusak**

Asuransi pencurian tanpa merusak ini, sering diadakan sebagai bagian dari asuransi pengangkutan. Di sini disebutkan dalam polis, bahwa juga dijamin oleh penanggung (perusahaan asuransi) kehilangan barang-barang angkutan itu karena tercuri di tengah jalan, juga jika dilakukan tanpa merusak apa-apa.

Asuransi pencurian tanpa merusak ini penting untuk ditutup oleh pemasok sebagai mitra dalam usaha agrobisnis karena akan menjamin dan memberikan ketenangan kepada pemasok selama pengangkutan komoditas agrobisnisnya ke perusahaan mitra bisnisnya.

## **3. Asuransi keselamatan perusahaan**

Suatu perusahaan yang dalam pekerjaannya mempergunakan banyak buruh-buruh dan mesin-mesin memerlukan jaminan terhadap kerugian yang tidak hanya disebabkan oleh kebakaran saja, melainkan juga disebabkan oleh lain-lain bencana, seperti : kerusakan mesin-mesin karena minyak atau bahan bakar lainnya yang tidak diperoleh dengan cukup atau tepat pada waktunya, juga kerugian yang dapat diderita karena adanya pemogokan dari buruh-buruhnya.<sup>15</sup>

## **4. Asuransi Pertanggungjawaban**

Asuransi pertanggungjawaban ini dibagi menjadi :<sup>16</sup>

### **a. Asuransi pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum**

Menurut hukum, baik Hukum Adat maupun Hukum Burgerlijk Wet Boek, orang berkewajiban memberi ganti kerugian, apabila ia melakukan perbuatan melanggar hukum ( *onrechtmatige daad* ) dan dengan demikian mengakibatkan orang lain menderita kerugian, oleh BW hal ini diatur dalam Pasal 1365, dst.

### **b. Asuransi pertanggungjawaban atas kontrak**

Kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian tidak hanya berdasarkan atas suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi juga dapat berdasarkan atas tidak melaksanakan suatu perjanjian atau kontrak.

Salah satu penghambat berkembangnya kemitraan usaha agrobisnis adalah seringkali para pihak kemitraan melakukan wanprestasi ( mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati bersama ). Misalnya petani plasma tidak menjual hasil pertaniannya kepada perusahaan inti, jumlah hasil pertanian tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama atau petani plasma tidak tepat waktu menjual hasil pertaniannya kepada perusahaan inti, sehingga harga komoditas agrobisnis tersebut jatuh dipasaran, ini merugikan pihak perusahaan inti. Atau sebaliknya, perusahaan inti tidak menyediakan lahan, sarana produksi atau tidak mengolah, mengemas dan memasarkan hasil produksinya sesuai dengan kesepakatan, sehingga merugikan petani plasma.

Di sinilah pentingnya asuransi pertanggungjawaban, apabila salah satu pihak digugat untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian yang cukup besar, maka kerugian itu tidak akan ditanggungnya sendiri, karena ia telah mengalihkan risiko ( yang mungkin terjadi karena ia wanprestasi ) kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari para

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 149.

<sup>16</sup> Lihat *Id*, hlm. 150

pihak yang bermitra tersebut, jadi asuransi di sini berperan dalam memberikan jaminan dan ketentraman kepada para pihak dalam bermitra

## 5. Asuransi hasil pertanian

Peristiwa alam, seperti bencana alam ( gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, musim kering berkepanjangan, musim hujan berkepanjangan, hujan es, bencana banjir ) dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit kepada hasil pertanian (tanaman), oleh karena itu untuk mengalihkan risiko dari bahaya-bahaya tersebut supaya terhindar dari kerugian yang cukup besar sudah sepantasnya petani sebagai mitra dalam kemitraan usaha agrobisnis mengasuransikan hasil pertanian yang belum dipanennya kepada perusahaan asuransi, supaya dalam berusaha dan bekerja sama petani merasa tentram dan tidak dibebani pikiran untuk mengganti kerugian yang cukup besar kepada mitra bisnisnya apabila bencana itu terjadi.

Namun kendalanya, ditutupnya asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanenni bergantung kepada kehendak petani yang bersangkutan dan pada umumnya pengetahuan petani terhadap masalah asuransi relatif masih kurang, oleh sebab itu sebagian besar petani tidak melakukan penutupan asuransi hasil pertaniannya, padahal ini merupakan cara yang paling efektif ketika petani bermitra dalam bidang agrobisnis supaya kemitraan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

### *d. Peranan Asuransi dalam Upaya Mengembangkan Kemitraan Usaha Agrobisnis di Indonesia.*

Dalam uraian di muka telah diutarakan bahwa kegiatan kemitraan usaha agrobisnis sarat dengan risiko yang cukup besar, namun di sisi lain diketahui pula bahwa asuransi merupakan suatu lembaga pengalihan dan pembagian risiko yang banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia, diantaranya dapat menggalang suatu tujuan yang lebih besar sehingga melahirkan rasa optimisme dalam meningkatkan usaha, yang berakibat pula menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam menghadapi risiko yang terdapat dalam kegiatan kemitraan usaha agrobisnis, para pihak tidak seharusnya berdiam diri, tetapi melaksanakan manajemen risiko terhadapnya, manajemen risiko dimaksud adalah melalui perjanjian asuransi.

Dengan perkataan lain asuransi akan berperan dengan cukup besar dalam mengatasi risiko dalam kemitraan usaha agobisnis, hal itu disebabkan dengan menutup asuransi yang berkepentingan merasa memiliki suatu jaminan apabila risiko yang dihadapi menjadi kenyataan berupa kerugian.

Sebagaimana telah diutarakan bahwa asuransi dalam kegiatan kemitraan usaha agrobisnis belum mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ), akan tetapi karena dewasa ini kegiatan kemitraan usaha agrobisnis sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat, sehingga untuk mengantisipasinya seyogyanya mendapat perhatian, sehingga tidak terkesan hukum ketinggalan oleh perkembangan masyarakat.

Untuk itu penutupan asuransi kemitraan usaha agrobisnis dapat dilakukan dengan dasar hukumnya, yaitu ketentuan Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1 ) berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Melalui ketentuan di atas, siapapun bebas mengadakan perjanjian jenis apa saja, bebas mengatur isinya dan bebas menentukan bentuknya dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 250 KUHD, asuransi harus ditutup hanya oleh yang berkepentingan, artinya apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan menutup asuransi, akibatnya asuransi tersebut batal ( *nietig* ).

Pasal 250 KUHD berbunyi, sebagai berikut :

“ Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, ataupun apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi “.

Berkaitan dengan perjanjian asuransi dalam kegiatan kemitraan usaha agrobisnis, maka pihak yang berkepentingan menutup asuransi adalah pengusaha besar / menengah dan pengusaha kecil ( petani, kelompok petani, pemasok ), pihak-pihak dimaksud khususnya adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan risiko dalam kegiatan kemitraan usaha agrobisnis.

Dengan ditutupnya perjanjian asuransi oleh pihak-pihak dimaksud di atas, maka segala risiko akan beralih dan ditanggung oleh perusahaan asuransi, oleh karena itu apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat merugikan pihak-pihak dalam kemitraan agrobisnis, maka pihak perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti kerugian. Dengan demikian asuransi dapat menciptakan rasa tenang kepada yang bersangkutan sehingga mereka berani untuk menggalang tujuan yang lebih besar dan melahirkan rasa optimisme dalam melakukan kemitraan usaha agrobisnisnya.

## **Penutup**

### **a. Simpulan**

1. Jenis-jenis asuransi yang dapat ditutup dalam upaya mengembangkan kemitraan usaha agrobisnis, diantaranya : asuransi gangguan usaha, asuransi pencurian tanpa merusak, asuransi keselamatan perusahaan, asuransi pertanggungjawaban, dan asuransi hasil pertanian.
2. Asuransi berperan sebagai lembaga yang menerima pengalihan dan pembagian risiko dari pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan usaha agrobisnis, sehingga para pihak merasa tenang dan dapat bekerjasama dengan tenang karena perusahaan asuransi yang akan menanggung segala kerugian apabila risiko yang tidak diinginkan terjadi. Dengan demikian kemitraan usaha agrobisnis dapat berkembang karena para pihak berani untuk menggalang tujuan yang lebih besar dan mereka optimis dalam melakukan usahanya.

### **b. Saran**

Sebaiknya asuransi disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha besar / menengah dan pengusaha kecil ( petani, kelompok petani/ koperasi ) yang terlibat dalam kemitraan usaha agrobisnis karena selama ini masih banyak pengusaha besar maupun kecil yang tidak mengasuransikan kegiatan bisnisnya dari segala kemungkinan risiko, sehingga usahanya banyak yang tidak maju bahkan gulung tikar karena terbentur risiko-risiko yang tidak diharapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1995  
E. Gumbira-Sa'id, A. Harizt Intan, *Manajemen Agribisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001  
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan seri Hukum Dagang*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1980  
HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku keenam*, Djambatan, Jakarta, 1996  
Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997  
Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1999  
Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001  
Sumardjo, dkk., *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2004  
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1994  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil  
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan